



PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA
NOMOR 38 TAHUN 2024

TENTANG

PENGHENTIAN SEMENTARA (*MORATORIUM*)
PENERIMAAN TENAGA KEPENDIDIKAN UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung efisiensi anggaran belanja pegawai dan optimalisasi kinerja sumber daya manusia di Universitas Negeri Surabaya, perlu dilakukan penataan organisasi dan penataan pegawai di Universitas Negeri Surabaya;
- b. bahwa untuk melaksanakan penataan organisasi dan penataan pegawai, perlu dilakukan penghentian sementara penerimaan pegawai khusus tenaga kependidikan Universitas Negeri Surabaya;
- c. bahwa berdasarkan hasil evaluasi internal, penghentian penerimaan pegawai khusus tenaga kependidikan diperlukan guna menyesuaikan kebutuhan jumlah tenaga kependidikan dengan mempertimbangkan kemampuan anggaran Universitas Negeri Surabaya;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c, perlu menetapkan Peraturan Rektor Universitas Negeri Surabaya tentang Penghentian Sementara (*Moratorium*) Penerimaan Tenaga Kependidikan Universitas Negeri Surabaya;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6825);
4. Keputusan Majelis Wali Amanat Nomor 001/SK/MWA/KP/2022 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Surabaya Periode Tahun 2022-2027;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : PERATURAN REKTOR TENTANG PENGHENTIAN SEMENTARA (*MORATORIUM*) PENERIMAAN TENAGA KEPENDIDIKAN UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Negeri Surabaya yang selanjutnya disebut UNESA adalah perguruan tinggi negeri badan hukum.
2. Rektor adalah pemimpin UNESA yang menyelenggarakan dan mengelola UNESA.
5. Pegawai Non ASN yang selanjutnya disebut Pegawai UNESA PTNBH adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu yang diangkat dan

diberhentikan oleh Rektor untuk menduduki jabatan tertentu.

6. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat dengan tugas utama menunjang penyelenggaraan Pendidikan tinggi di UNESA.

Pasal 2

- (1) Dalam rangka penataan Pegawai UNESA PTNBH dan penghematan anggaran belanja pegawai, dilakukan penghentian sementara (*Moratorium*) penerimaan Calon Pegawai UNESA PTNBH khusus Tenaga Kependidikan.
- (2) Penghentian sementara (*Moratorium*) penerimaan Calon Pegawai UNESA PTNBH khusus Tenaga Kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk seluruh unit kerja di lingkungan UNESA.

Pasal 3

- (1) Dalam masa penghentian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, pimpinan unit kerja wajib melakukan penataan pegawai berdasarkan analisis jabatan dan beban kerja.
- (2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Rektor melalui unit kerja yang menjalankan fungsi pengelolaan urusan sumber daya manusia.

Pasal 4

- (1) Dalam masa penghentian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, unit kerja yang menjalankan fungsi pengelolaan urusan sumber daya manusia melakukan penataan penempatan/redistribusi pegawai sesuai dengan kompetensi dan kebutuhan masing-masing unit kerja.
- (2) Hasil penataan penempatan/redistribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan secara berkala kepada Rektor untuk monitoring dan evaluasi.

(3) Dalam hal ada pegawai yang sudah tidak dapat dioptimalkan kinerjanya, dapat ditawarkan program pengajuan pengunduran sebagai Tenaga Kependidikan UNESA atas permintaan sendiri.

Pasal 5

Penghentian sementara untuk penerimaan Pegawai UNESA PTNBH khusus Tenaga Kependidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat dievaluasi/dibuka kembali sesuai dengan kebutuhan organisasi dalam rangka meningkatkan kinerja pelayanan dan pelaksanaan Tri Dharma Pendidikan Tinggi di UNESA.

Pasal 6

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2024.

Ditetapkan di Surabaya
Tanggal 8 November 2024
REKTOR UNIVERSITAS NEGERI
SURABAYA,

ttd

NURHASAN

Salinan sesuai dengan aslinya.

Direktur Hukum, Ketatalaksanaan, dan
Reformasi Birokrasi



SULAKSONO